



## **PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**

---

### **SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2007**

#### **TENTANG**

#### **POKOK-POKOK PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BANGKA TENGAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa guna mempercepat terlaksananya pembangunan ekonomi daerah dalam menuju masyarakat sejahtera, maka pengelolaan pertambangan umum harus dikelola secara efektif, efisien, berkelanjutan, berkeadilan dan berwawasan lingkungan;
  - b. bahwa pengelolaan pertambangan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan untuk mencegah/mengurangi berbagai dampak negatif yang merugikan daerah dan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Pertambangan Umum;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4948);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548),
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4314);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 27);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah (Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 13);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**

**dan**

**BUPATI BANGKA TENGAH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :      PERATURAN      DAERAH      TENTANG      POKOK-POKOK  
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah..
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Dinas adalah Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah.
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah .
8. Kompensasi Informasi Data yang selanjutnya disebut KID adalah biaya yang harus dibayar peminat/pemohon sebagai kompensasi atas data yang diterima.

9. Bahan Galian adalah unsur-unsur, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam.
10. Bahan galian strategis adalah bahan galian yang strategis untuk Pertahanan dan Keamanan serta Perekonomian Negara.
11. Bahan Galian Vital adalah bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak.
12. Bahan galian yang tidak termasuk bahan galian strategis dan vital adalah bahan galian yang sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat internasional.
13. Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika di daratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.
14. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian.
15. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.
16. Pengolahan dan Pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu.
17. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan serta pemurnian bahan galian dari wilayah eksplorasi, eksploitasi atau tempat pengolahan/pemurnian.
18. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian.
19. Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan.
20. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum adalah kuasa pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan penyelidikan umum.
21. Kuasa Pertambangan Eksplorasi adalah kuasa pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan eksplorasi.
22. Kuasa Pertambangan Eksploitasi adalah kuasa pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan eksploitasi.
23. Kuasa Pertambangan pengolahan dan pemurnian adalah kuasa pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian.
24. Kuasa pertambangan pengangkutan dan penjualan adalah kuasa pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan pengangkutan dan penjualan.
25. Usaha Pertambangan Umum adalah kegiatan pertambangan yang terdiri dari penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan bahan galian selain minyak bumi dan gas bumi serta segala fasilitas penunjang di wilayah Kabupaten Bangka Tengah.
26. Surat Usaha Pertambangan Umum adalah kuasa usaha pertambangan yang diberikan oleh Bupati untuk mengusahakan bahan galian strategis dan vital selain minyak bumi dan gas bumi maupun bahan galian yang tidak termasuk strategis dan Vital, berupa Surat Keputusan Usaha Pertambangan Rakyat (SKIPR), Surat Keputusan Kuasa Pertambangan Daerah (SKKPD) atau Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD).

27. Surat Keputusan Kuasa Pertambangan Daerah selanjutnya disingkat SKKPD adalah wewenang usaha pertambangan umum yang diberikan oleh Bupati kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah/Koperasi, Badan Usaha swasta untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian strategis dan vital.
28. Surat Izin Pertambangan Daerah selanjutnya disingkat SIPD adalah surat izin usaha pertambangan umum yang diberikan oleh Bupati kepada perusahaan negara, perusahaan daerah/koperasi, badan usaha swasta untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian yang bukan strategis dan vital.
29. Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat selanjutnya disingkat SKIPR adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Bupati kepada rakyat setempat dalam mengusahakan bahan galian untuk turut serta membangun di bidang pertambangan dengan bimbingan pemerintah daerah secara kecil-kecilan dan dengan luas wilayah yang sangat terbatas.
30. Jasa Pertambangan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan izin usaha pertambangan dan/atau perjanjian usaha pertambangan serta kegiatan penunjangnya.
31. Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan adalah izin usaha untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan izin usaha pertambangan dan/atau perjanjian usaha pertambangan serta kegiatan penunjangnya yang dilaksanakan sebagai mitra dari pemegang kuasa pertambangan/izin usaha pertambangan.
32. Sumbangan Pihak Ketiga atau Hibah Pihak Ketiga yang selanjutnya disebut sumbangan atau hibah adalah pemberian pihak ketiga atau hibah pihak ketiga kepada pemerintah daerah secara sukarela tidak mengikat berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang-barang baik yang bergerak atau tidak bergerak.
33. Perjanjian Usaha Pertambangan adalah perjanjian yang dibuat bersama oleh pihak-pihak yang melaksanakan usaha pertambangan pada suatu wilayah yang sudah ditetapkan sebagai wilayah pertambangan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
34. Jaminan Kesungguhan adalah sebagai bukti kesanggupan dan kemampuan pemohon SKKPD guna menjamin pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan umum.
35. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah Kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan pertambangan.
36. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL adalah upaya penanganan dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan dari rencana usaha dan/atau kegiatan pertambangan.
37. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/ atau kegiatan pertambangan.
38. Reklamasi adalah pemulihan dan rehabilitasi lahan bekas pertambangan dan wilayah proyek dalam mencapai peruntukan lahan pasca tambang yang dinyatakan dalam kuasa pertambangan dan/atau perjanjian usaha pertambangan pada saat dikeluarkan atau setelah modifikasi selanjutnya dan disetujui oleh pemberi izin usaha pertambangan dan/atau badan pelaksana untuk melaksanakan usaha pertambangan.

39. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh pemegang kuasa pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi di bidang pertambangan umum.
40. Iuran Pertambangan adalah penerimaan pemerintah dan penerimaan daerah bukan pajak dari setiap kegiatan kuasa pertambangan berupa iuran tetap dan iuran produksi
41. Iuran Tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada negara sebagai imbalan atas kesempatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi pada suatu wilayah kuasa pertambangan.
42. Royalti adalah iuran produksi yang dibayarkan kepada negara atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan eksplorasi atau eksploitasi sesuatu atau lebih bahan galian.
43. Biaya Penelusuran Informasi adalah biaya layanan informasi tentang lokasi wilayah pertambangan kepemilikan wilayah, batas wilayah, luas wilayah, status dan penyediaan himpunan data wilayah pertambangan serta informasi terkait lainnya.
44. Biaya pencadangan wilayah adalah biaya perhitungan dan penetapan koordinat batas wilayah dan penerbitan peta permohonan SKKPD.
45. Deposito Jaminan adalah jaminan bahwa pemegang SKKPD mempunyai dana dan akan dapat melaksanakan kegiatan penyelidikan umum dan eksplorasi.
46. Tailing adalah sisa hasil proses pengolahan bahan galian yang kurang bernilai ekonomis.
47. Mineral ikutan adalah bahan galian yang turut terambil dalam proses penambangan dan pengolahan/pemurnian.
48. Wilayah Proyek adalah daerah diluar wilayah pertambangan yang dipergunakan untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan.
49. Material Buangan atau Waste adalah tanah/batuan yang berada diatas, diantara atau disekeliling bahan galian yang digali atau ikut tergali dalam proses kegiatan usaha pertambangan tetapi tidak dimanfaatkan.
50. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan pertambangan.
51. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan pertambangan.
52. Peruntukan Lahan Pasca Tambang adalah peruntukan lahan yang dinyatakan dan disetujui dalam izin usaha pertambangan dan/atau perjanjian usaha pertambangan pada saat dikeluarkan atau setelah modifikasi selanjutnya dan disetujui oleh pemberi izin usaha pertambangan dan/atau perjanjian usaha pertambangan.
53. Pengembangan Wilayah dan Masyarakat (Community Development) adalah suatu kegiatan untuk mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat sekitar tambang yang merupakan tanggung jawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah beserta masyarakat.

54. Kawasan Tertutup untuk Pertambangan adalah semua tempat/lahan yang dilindungi berdasarkan undang-undang yang berlaku seperti tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, bangunan bersejarah, pemukiman, sarana umum, hutan lindung dan tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
55. Wilayah Tumpang Tindih adalah wilayah usaha pertambangan suatu bahan galian yang bertindihan dengan wilayah pertambangan bahan galian yang sama atau bahan galian yang berbeda dengan wilayah peruntukan lain.
56. Keadaan Kahar adalah dihentikannya operasi pertambangan dalam suatu wilayah sebagian atau seluruhnya karena keadaan memaksa atau darurat.
57. Tim Penertiban adalah Tim yang ditugaskan oleh Bupati untuk menertibkan kegiatan usaha pertambangan dan jasa pertambangan.
54. Slag adalah sisa hasil proses pemurnian mineral utama yang masih bernilai ekonomis.

## **BAB II**

### **PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN UMUM**

#### **Pasal 2**

Setiap usaha pertambangan umum, baru dapat dilaksanakan setelah mendapatkan SKKPD/SIPD dan SKIPR dari Bupati.

#### **Pasal 3**

- (1) Pada satu wilayah usaha pertambangan umum dapat diberikan SKKPD/SIPD untuk bahan galian lain yang keterdapatannya berbeda.
- (2) Pemegang SKKPD/SIPD mendapatkan prioritas untuk mengusahakan bahan galian lain dalam wilayah kerjanya.

#### **Pasal 4**

Penggolongan bahan galian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang pertambangan.

#### **Pasal 5**

Surat izin usaha jasa pertambangan dapat diberikan oleh Bupati kepada perusahaan negara, perusahaan daerah/koperasi, badan usaha swasta atau perseorangan dengan membayar retribusi.

#### **Pasal 6**

Sumbangan pihak ketiga/hibah pihak ketiga dapat diberikan oleh perusahaan negara, perusahaan daerah/koperasi, badan usaha swasta atau perseorangan kepada pemerintah daerah secara sukarela tidak mengikat berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang-barang baik yang bergerak atau tidak bergerak.



### **BAB III**

## **PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM**

### **Pasal 7**

Usaha pertambangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk :

- a. Surat Keputusan Kuasa Pertambangan Daerah (SKKPD);
- b. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD); dan
- c. Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat (SKIPR).

### **Pasal 8**

(1) Pemegang kuasa pertambangan mempunyai wewenang untuk melakukan satu atau beberapa usaha pertambangan yang ditentukan dalam kuasa pertambangan yang bersangkutan.

(2) Jenis Kuasa Pertambangan dapat berupa :

- a. kuasa pertambangan penyelidikan umum;
- b. kuasa pertambangan eksplorasi;
- c. kuasa pertambangan eksploitasi;
- d. kuasa pertambangan pengolahan dan pemurnian; dan
- e. kuasa pertambangan pengangkutan dan penjualan.

### **Pasal 9**

(1) Satu jenis bahan galian hanya dapat diberikan 1 (satu) SKKPD, SIPD dan SKIPR dan/atau 1 (satu) perjanjian usaha pertambangan.

(2) Pada satu wilayah kuasa pertambangan dapat diberikan SKKPD, SIPD dan SKIPR untuk bahan galian yang sama sepanjang mendapat rekomendasi dari pemegang kuasa pertambangan terdahulu.

(3) Pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu kuasa pertambangan tidak boleh dilakukan di wilayah yang tertutup untuk kepentingan umum dan pada lapangan sekitar lapangan-lapangan dan bangunan-bangunan pertahanan.

### **Pasal 10**

Pemegang kuasa pertambangan dan/atau perjanjian usaha pertambangan wajib menggunakan tenaga kerja lokal dan/atau regional dalam melakukan kegiatan usaha sesuai dengan keahliannya.

### **Pasal 11**

Setiap pemegang SKKPD, SIPD, SKIPR dan/atau perjanjian usaha pertambangan wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.

**BAB IV**  
**TATA CARA PENGURUSAN KUASA PERTAMBANGAN UMUM**

**Bagian Pertama**  
**SKKPD dan SIPD**

**Pasal 12**

- (1) Kuasa pertambangan diberikan oleh Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Kuasa pertambangan dapat diberikan kepada badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi dan perusahaan swasta badan hukum Indonesia.
- (3) Permohonan usaha pertambangan umum diajukan kepada Bupati dengan materai cukup, tembusan Dinas.

**Bagian Kedua**  
**Persyaratan untuk mendapatkan SKKPD atau SIPD**

**Pasal 13**

- (1) SKKPD penyelidikan umum dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati tembusan Dinas;
  - b. peta lokasi yang dimohon dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 200.000 (satu banding dua ratus ribu) dan titik koordinat;
  - c. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Identitas lainnya;
  - d. akte pendirian perusahaan atau Anggaran Dasar Koperasi yang telah disahkan oleh Instansi yang berwenang yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan;
  - e. tanda bukti penyetoran uang jaminan kesungguhan;
  - f. laporan keuangan bagi perusahaan baru dan laporan keuangan tahun terakhir;
  - g. rekomendasi instansi yang terkait;
  - h. rekomendasi camat; dan
  - i. rekomendasi kepala desa atau lurah setempat.
- (2) SKKPD atau SIPD, eksplorasi dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati tembusan Dinas;
  - b. peta lokasi yang dimohon dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) dan titik koordinat;
  - c. rencana Verja, biaya dan jenis bahan galian yang diusahakan;
  - d. rekomendasi dari Dinas yang membidangi masalah Koperasi dan Usaha Kecil khusus untuk Koperasi atau KUD;
  - e. tanda bukti penyetoran jaminan kesungguhan dari bendahara penerima dinas;

- f. akte pendirian perusahaan atau anggaran dasar koperasi yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan;
  - g. laporan keuangan bagi perusahaan baru dan laporan keuangan tahun terakhir;
  - h. rekomendasi instansi yang terkait;
  - i. rekomendasi camat;
  - j. rekomendasi kepala desa atau lurah setempat; dan
  - k. daftar tenaga ahli (yang berisikan : pernyataan kesanggupan, KTP tenaga ahli, ijasah terakhir, riwayat pekerjaan).
- (3) SKKPD atau SIPD eksploitasi dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati tembusan Dinas;
  - b. peta lokasi yang dimohon dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 10.000 (satu banding sepuluh ribu) yang harus menjelaskan dan menunjukkan :
    - 1) ukuran arah astronomis dan jarak dari titik batas wilayah SKKPD atau SIPD yang tidak boleh melebihi 500 (lima ratus) meter;
    - 2) bahwa salah satu titik batas harus dihubungkan dengan salah satu triangulasi atau titik induk tetap lainnya yang tergambar dalam peta dasar yang dikeluarkan oleh instansi berwenang;
    - 3) tempat terdapatnya bahan galian diukur dari salah satu titik batas wilayah SKKPD atau SIPD; dan
    - 4) gambar letak pertambangan rakyat jika ada;
  - c. laporan lengkap eksplorasi;
  - d. dokumen AMDAL atau UKL/UPL;
  - e. rekomendasi dari Dinas yang membidangi masalah Koperasi khusus untuk Koperasi atau KUD;
  - f. rekomendasi camat;
  - g. rekomendasi kepala desa atau lurah setempat; dan
  - h. rekomendasi instansi yang terkait.
- (4) SKKPD pengolahan dan pemurnian (mandiri/bagi yang tidak mempunyai SKKPD Eksploitasi) dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati tembusan Dinas;
  - b. laporan studi kelayakan;
  - c. rencana teknis pengolahan dan pemurnian;
  - d. laporan AMDAL atau laporan UKL dan UPL;
  - e. perjanjian jual-beli dengan pemegang SKKPD eksploitasi;
  - f. rencana kerja tahunan sebagai dasar perhitungan jaminan reklamasi;
  - g. laporan Kegiatan pengolahan dan pemurnian yang telah dilakukan (untuk perpanjangan);
  - h. rekomendasi instansi yang terkait;
  - i. rekomendasi camat;
  - j. rekomendasi kepala desa atau lurah setempat; dan
  - k. daftar tenaga ahli (yang berisikan : pernyataan kesanggupan, KTP, tenaga ahli, ijasah terakhir, riwayat pekerjaan).

- (5) SKKPD pengangkutan dan penjualan (mandiri/bagi yang tidak mempunyai SKKPD Eksploitasi) dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati tembusan Dinas;
  - b. laporan studi kelayakan;
  - c. rencana teknis pengangkutan dan penjualan;
  - d. laporan AMDAL atau laporan UKL dan UPL;
  - e. perjanjian Jual-beli dengan pemegang SKKPD eksploitasi;
  - f. rencana kerja tahunan sebagai dasar perhitungan jaminan reklamasi;
  - g. rekomendasi instansi yang terkait;
  - h. rekomendasi camat;
  - i. rekomendasi kepala desa atau lurah setempat; dan
  - j. daftar tenaga ahli (yang berisikan : pernyataan kesanggupan, KTP tenaga ahli, ijasah terakhir, riwayat pekerjaan).

#### **Pasal 14**

- (1) SKKPD eksplorasi (sebagai dasar peningkatan SKKPD penyelidikan umum) dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati tembusan Dinas;
  - b. peta lokasi yang dimohon dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) dan titik koordinat;
  - c. laporan lengkap penyelidikan umum;
  - d. tanda bukti pelunasan iuran tetap;
  - e. rencana kerja dan biaya;
  - f. rekomendasi instansi yang terkait;
  - g. rekomendasi camat;
  - h. rekomendasi kepala desa atau lurah setempat; dan
  - i. daftar tenaga ahli (yang berisikan : pernyataan kesanggupan, KTP tenaga ahli, ijasah terakhir, riwayat pekerjaan).
- (2) SKKPD atau SIPD eksploitasi (sebagai peningkatan SKKPD atau SIPD eksplorasi) dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati tembusan Dinas;
  - b. peta lokasi yang dimohon dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 10.000 (satu banding sepuluh ribu) dan titik koordinat;
  - c. akta pendirian perusahaan atau anggaran dasar koperasi yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
  - d. laporan lengkap eksplorasi;
  - e. tanda bukti pelunasan iuran tetap;
  - f. rencana kerja tahunan sebagai dasar perhitungan jaminan reklamasi;
  - g. laporan studi kelayakan;
  - h. laporan AMDAL yang kerangka acuannya telah disetujui oleh Komisi AMDAL atau UKL dan UPL;
  - i. rekomendasi instansi yang terkait;
  - j. rekomendasi camat;
  - k. rekomendasi kepala desa atau lurah setempat; dan
  - l. daftar tenaga ahli (yang berisikan : pernyataan kesanggupan, KTP tenaga ahli, ijasah terakhir, riwayat pekerjaan).

## Pasal 15

- (1) Perpanjangan SKKPD penyelidikan umum dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati tembusan Dinas;
  - b. peta lokasi yang dimohon dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 200.000 (satu banding dua ratus ribu) dan titik koordinat;
  - c. laporan kegiatan penyelidikan umum;
  - d. rencana kerja dan biaya;
  - e. tanda bukti pelunasan iuran tetap;
  - f. rekomendasi instansi yang terkait;
  - g. rekomendasi camat; dan
  - h. rekomendasi kepala desa atau lurah setempat.
- (2) Perpanjangan SKKPD atau SIPD eksplorasi dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati tembusan Dinas;
  - b. peta lokasi yang dimohon dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 200.000 (satu banding dua ratus ribu) dan titik koordinat;
  - c. laporan kegiatan eksplorasi;
  - d. rencana kerja dan biaya;
  - e. tanda bukti pelunasan iuran tetap;
  - f. rekomendasi instansi yang terkait;
  - g. rekomendasi camat; dan
  - h. rekomendasi kepala desa atau lurah setempat.
- (3) Perpanjangan SKKPD atau SIPD eksplorasi dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati tembusan Dinas;
  - b. peta lokasi yang dimohon dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 10.000 (satu banding sepuluh ribu) dan titik koordinat;
  - c. laporan akhir kegiatan eksplorasi;
  - d. rencana kerja dan biaya;
  - e.
    - 1) tanda bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi untuk SKKPD;
    - 2) tanda bukti pelunasan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian yang tidak strategis dan vital (pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C) untuk SIPD;
  - f. penyempurnaan/perbaikan laporan studi kelayakan;
  - g. penyempurnaan/perbaikan laporan AMDAL atau UKL dan UPL (laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan);
  - h. rekomendasi instansi yang terkait;
  - i. rekomendasi camat; dan
  - j. rekomendasi kepala desa atau lurah setempat;
- (4) Perpanjangan SKKPD Pengolahan dan Pemurnian (mandiri/ bagi yang tidak mempunyai SKKPD Eksploitasi) dengan keterangan sebagai berikut :
  - a. surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati tembusan Dinas;
  - b. laporan kegiatan pengolahan dan pemurnian yang telah dilakukan;

- c. rencana kerja tahunan sebagai dasar perhitungan jaminan reklamasi;
  - d. tanda bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi untuk SKKPD eksploitasi;
  - e. penyempurnaan/perbaikan laporan studi kelayakan;
  - f. penyempurnaan/perbaikan laporan AMDAL atau UKL dan UPL;
  - g. perjanjian jual beli dengan pemegang SKKPD eksploitasi;
  - h. rekomendasi Instansi yang terkait;
  - i. rekomendasi Camat; dan
  - j. rekomendasi Kepala Desa atau Lurah setempat.
- (5) Perpanjangan SKKPD pengangkutan dan penjualan (mandiri/bagi yang tidak mempunyai SKKPD eksploitasi) dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati tembusan Dinas;
  - b. laporan kegiatan pengangkutan dan penjualan yang telah dilakukan;
  - c. rencana kerja tahunan sebagai dasar perhitungan jaminan reklamasi;
  - d. 1) tanda bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi untuk SKKPD; dan  
2) tanda bukti pelunasan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian yang tidak strategis dan vital (pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C) untuk SIPD.
  - k. penyempurnaan/perbaikan laporan studi kelayakan;
  - l. penyempurnaan/perbaikan laporan AMDAL atau UKL dan UPL;
  - m. perjanjian jual beli dengan pemegang SKKPD eksploitasi;
  - h. rekomendasi instansi yang terkait;
  - i. rekomendasi Camat; dan
  - j. rekomendasi Kepala Desa atau Lurah setempat.

## **Pasal 16**

- (1) Permohonan pengakhiran dan pengembalian SKKPD Penyelidikan Umum dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati tembusan Dinas;
  - b. laporan akhir kegiatan; dan
  - c. tanda bukti pelunasan iuran tetap.
- (2) Permohonan pengakhiran dan pengembalian SKKPD atau SIPD eksplorasi dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati tembusan Dinas;
  - b. laporan akhir kegiatan;
  - c. tanda bukti pelunasan iuran tetap; dan
  - d. tanda bukti pelunasan iuran produksi khusus untuk contoh ruah.
- (3) Permohonan pengakhiran dan pengembalian SKKPD atau SIPD eksploitasi dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati tembusan Dinas;
  - b. laporan akhir kegiatan;

- c. tanda bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi untuk SKKPD dan eksploitasi;
  - d. tanda bukti pelunasan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian yang tidak strategis dan vital (pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C) untuk SIPD;
  - e. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan; dan
  - f. laporan pelaksanaan kegiatan pasca tambang.
- (4) Permohonan pengakhiran dan pengembalian SKKPD atau SIPD pengolahan dan pemurnian dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati tembusan Dinas;
  - b. laporan studi kelayakan;
  - c. laporan AMDAL atau laporan UKL dan UPL;
  - d. perjanjian jual beli dengan pemegang SKKPD eksploitasi; dan
  - e. rencana kerja tahunan sebagai dasar perhitungan jaminan reklamasi.
- (5) Permohonan pengakhiran dan pengembalian SKKPD pengangkutan dan penjualan dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati tembusan Dinas;
  - b. laporan akhir kegiatan; dan
  - c. tanda bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi.

#### **Pasal 17**

- (1) Permohonan pemindahan SKKPD Penyelidikan Umum dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati tembusan Dinas;
  - b. surat pernyataan pemegang SKKPD;
  - c. berita acara serah terima; dan
  - d. akte pendirian perusahaan atau anggaran dasar koperasi yang telah disahkan oleh Instansi yang berwenang.
- (2) Permohonan pemindahan SKKPD atau SIPD eksplorasi dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati tembusan Dinas;
  - b. surat pernyataan pemegang SKKPD atau SIPD;
  - c. berita acara serah terima; dan
  - d. akte pendirian perusahaan atau anggaran dasar koperasi yang telah disahkan oleh Instansi yang berwenang.
- (3) Permohonan pemindahan SKKPD eksploitasi dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati tembusan Dinas;
  - b. surat pernyataan pemegang SKKPD atau SIPD;
  - c. berita acara serah terima; dan
  - d. akte pendirian perusahaan atau anggaran dasar koperasi yang telah disahkan oleh Instansi yang berwenang.

- (4) Permohonan pemindahan SKKPD pengolahan dan pemurnian dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati tembusan Dinas;
  - b. laporan akhir kegiatan;
  - c. berita acara serah terima; dan
  - d. tanda bukti pelunasan iuran tetap dan iuran eksploitasi untuk SKKPD.
- (5) Permohonan pemindahan SKKPD pengangkutan dan penjualan dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati tembusan Dinas;
  - b. surat pernyataan pemegang SKKPD atau SIPD;
  - c. berita acara serah terima; dan
  - d. akte pendirian perusahaan atau anggaran dasar koperasi yang telah disahkan oleh Instansi yang berwenang.

### **Pasal 18**

- (1) Permohonan ralat batasan luas wilayah SKKPD penyelidikan umum dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati tembusan Dinas;
  - b. peta lokasi yang dimohon dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 200.000 (satu banding dua ratus ribu) dan titik koordinat; dan
  - c. alasan perubahan batas dan luas wilayah.
- (2) Permohonan ralat batasan luas wilayah SKKPD atau SIPD eksplorasi dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati tembusan Dinas;
  - b. peta lokasi yang dimohon dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) dan titik koordinat; dan
  - c. alasan perubahan batas dan luas wilayah.
- (3) Permohonan ralat batasan luas wilayah SKKPD atau SIPD eksploitasi dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati tembusan Dinas;
  - b. peta lokasi yang dimohon dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 10.000 (satu banding sepuluh ribu) dan titik koordinat; dan
  - c. alasan perubahan batas dan luas wilayah.

### **Pasal 19**

Ketentuan luas wilayah Kuasa Pertambangan yang dapat diberikan kepada pemohon Kuasa Pertambangan adalah sebagai berikut :

- a. penyelidikan Umum maksimal 50.000 hektar;
- b. eksplorasi maksimal 50.000 hektar; dan
- c. eksploitasi maksimal 25.000 hektar.



**Bagian Ketiga**  
**Paragraf 1**  
**Pertambangan Rakyat**

**Pasal 20**

- (1) Pertambangan Rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk pencarian sendiri.
- (2) Pertambangan Rakyat dapat bermitra dengan pemegang Kuasa Pertambangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau pemegang SKKPD yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Segala ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tersebut ditetapkan oleh Bupati.

**Paragraf 2**  
**Persyaratan Untuk Mendapatkan Surat Keputusan**  
**Izin Pertambangan Rakyat.**

**Pasal 21**

- (1) SKIPR dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati Cq. Dinas;
  - b. Kartu Tanda Penduduk;
  - c. wilayah yang akan diusahakan (peta lokasi dengan batas yang jelas) dan titik koordinat;
  - d. jenis bahan galian yang akan diusahakan;
  - e. rekomendasi Instansi Terkait;
  - f. rekomendasi Camat;
  - g. rekomendasi Kepala Desa atau Lurah setempat;
  - h. surat pernyataan peduli keselamatan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
  - i. surat pernyataan sanggup melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Atas penerbitan Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya yang besarnya tercantum dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Tata cara dan prosedur SKIPR diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 22**

- Perpanjangan SKIPR dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati Cq. Dinas;
  - b. wilayah yang akan diusahakan (peta lokasi dengan batas yang jelas) dan titik koordinat.

- c. 1) tanda bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi;  
2) tanda bukti pelunasan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian yang tidak strategis dan vital (pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C);
- d. surat Pernyataan Peduli Kesehatan Keselamatan Kerja dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e. surat pernyataan sanggup melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
- f. rekomendasi Instansi yang Terkait;
- g. rekomendasi Camat; dan
- h. rekomendasi Kepala Desa atau Lurah setempat.

### **Pasal 23**

- (1) Usaha Pertambangan Rakyat dapat diberikan dengan luas maksimal 2 (dua) hektar.
- (2) Pada Pelaksanaan pola kemitraan, tanggung jawab kesehatan dan keselamatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup ada pada pemegang Kuasa Pertambangan.

## **BAB V BIAYA YANG DIPERLUKAN**

### **Bagian Pertama Biaya Penerbitan Kuasa Pertambangan Umum**

### **Pasal 24**

- (1) Biaya penerbitan Penyelidikan Umum ditetapkan sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Jenis Perizinan</b>	<b>Besar Tarif</b>
1.	SKKPD Penyelidikan umum	Rp. 5.000,-/hektar
2.	Izin pengiriman contoh ruah	Rp. 1.000.000,-/1 (satu) izin

- (2) Biaya penerbitan SKKPD atau SIPD eksplorasi (baru, perpanjangan) ditetapkan sebagai berikut :

<b>No.</b>	<b>Jenis Perizinan</b>	<b>Besar Tarif</b>
1.	SKKPD eksplorasi bahan galian logam	Rp. 500.000,-/hektar
2.	SKKPD eksplorasi bahan galian non logam	Rp. 250.000,-/hektar
3.	Izin pengiriman contoh Ruah	Rp. 1.000.000,-/1 (satu) izin

- (3) Biaya penerbitan SKKPD atau SIPD eksploitasi (baru, perpanjangan) ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Perizinan	Besar Tarif
1.	SKKPD eksplorasi bahan galian logam	Rp. 2.500.000,-/hektar
2.	SKKPD Eksplorasi bahan galian non logam	Rp. 1.000.000,-/hektar
3.	Izin pengiriman contoh ruah	Rp. 1.000.000,-/1 (satu) izin

- (4) Biaya penerbitan SKKPD pengolahan/pemurnian atau SKKPD pengangkutan/penjualan ditetapkan sebesar Rp. 7.500.000,-.

- (5) Biaya penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan (SIUJP) :
- badan hukum/badan usaha Rp. 1.500.000,-; dan
  - perseorangan Rp. 500.000,-

### Pasal 25

Biaya penerbitan SKIPR ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Perizinan	BESARNYA TARIF
1.	strategis dan vital	Rp. 500.000,-
2.	bukan strategis dan vital	Rp. 250.000,-

## Bagian Kedua Jaminan Kesungguhan

### Pasal 26

- (1) Pemohon SKKPD Penyelidikan Umum wajib menyetor jaminan kesungguhan yang besarnya adalah Rp. 10.000,-/hektar.
- (2) Pemohon SKKPD atau SIPD eksplorasi wajib menyetor jaminan kesungguhan yang besarnya sebagai berikut :

No.	Jenis/ Karakteristik Bahan Galian	Besar Jaminan SKKPD Eksplorasi
1.	biji sekunder/ endapan alluvial dan bahan galian non logam	(Rp. 35.000,- x luas areal) + Rp. 15.000.000,-
2.	bahan galian logam tambang laut	(Rp. 40.000,- x luas areal) + Rp. 15.000.000,-

- (3) Pemohon SKKPD atau SIPD eksploitasi wajib menyetor jaminan kesungguhan, jasa penulusuran informasi pertambangan dan jasa pencadangan wilayah yang besarnya sebagai berikut :
- jaminan kesungguhan = Rp. 5.000.000,-/hektar;
  - jasa penelusuran informasi pertambangan = Rp. 2.500.000/hektar,-; dan
  - jasa pencadangan wilayah = Rp. 200.000,-/hektar.

**Bagian Ketiga**  
**Iuran Tetap dan Iuran Produksi**

**Pasal 27**

Pemegang SKKPD/SIPD wajib membayar iuran tetap dan iuran produksi yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**Bagian Keempat**  
**Jaminan Reklamasi**

**Pasal 28**

- (1) Pemegang SKKPD eksploitasi wajib membayar jaminan reklamasi sebesar US \$ 1.500,-/hektar.
- (2) Pemegang SIPD eksploitasi wajib membayar jaminan reklamasi untuk tiap-tiap wilayah SIPD sebagai berikut :

No	Jenis Bahan Galian	Besar Jaminan Reklamasi
1.	kaolin	US \$ 2000,-/ hektar
2.	pasir kwarsa	US \$ 700,-/ hektar
3.	pasir bangunan	US \$ 750,-/ hektar
4.	tanah liat	US \$ 1000,-/ hektar
5.	batu granit	US \$ 1350,-/ hektar
6.	deposit lain-lain	US \$ 750,-/ hektar

- (3) Pemegang SIPD eksploitasi untuk bahan galian lain pada lahan SKKPD/SIPD yang ada, pemanfaatan tailing wajib membayar tambahan jaminan reklamasi sebesar Rp. 1000,-/ kubik.

**Pasal 29**

Pemegang SKIPR wajib membayar jaminan reklamasi :

No.	SKIPR	BESARNYA TARIF
1.	strategis dan vital	US \$ 400,-/ hektar
2.	bukan strategis dan vital	US \$ 300,-/ hektar

**BAB VI**  
**JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN**

**Bagian Pertama**  
**Jangka Waktu Berlakunya SKKPD**

**Pasal 30**

- Jangka Waktu SKKPD ditetapkan sebagai berikut :
- a. SKKPD Penyelidikan Umum paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali, untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun lagi;

- b. SKKPD eksplorasi paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, dalam hal pemegang SKKPD eksplorasi telah menyatakan bahwa usahanya akan dilanjutkan dengan SKKPD eksploitasi, maka dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) tahun lagi untuk pembangunan fasilitas eksploitasi pertambangan, atas permintaan yang bersangkutan;
- c. SKKPD eksploitasi paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun;
- d. SKKPD pengolahan dan pemurnian paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan dapat diperpanjang setiap kalinya untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun; dan
- e. SKKPD pengangkutan dan penjualan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang setiap kalinya untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

### **Pasal 31**

- (1) Penentuan jangka waktu SKKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tercantum dalam SKKPD berdasarkan luas dan jenis bahan galian.
- (2) Perpanjangan jangka waktu SKKPD Penyelidikan Umum dan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan atas permintaan yang bersangkutan, yang harus diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (3) Perpanjangan jangka waktu SKKPD eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas permintaan yang bersangkutan, yang harus diajukan 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

## **Bagian Kedua Jangka Waktu Berlakunya SIPD**

### **Pasal 32**

- (1) SIPD eksplorasi diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali, setiap kali perpanjangan untuk jangka waktu paling lama 1(satu) tahun atas permohonan pemegang SIPD.
- (2) SIPD eksploitasi diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali, setiap kali perpanjangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atas permohonan pemegang SIPD.

### **Pasal 33**

- (1) Penentuan jangka waktu SIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tercantum dalam SIPD berdasarkan luas dan jenis serta potensi bahan galian.
- (2) Perpanjangan jangka waktu SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas permintaan yang bersangkutan, yang harus diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

## **Bagian Ketiga Jangka Waktu Berlakunya SKIPR**

### **Pasal 34**

Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan Rakyat diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dalam hal diperlukan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali jangka waktu yang sama.

## **BAB VII HAK PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN**

### **Pasal 35**

Pemegang Kuasa Pertambangan berhak untuk :

- a. melaksanakan usaha pertambangan berdasarkan Kuasa Pertambangan yang diberikan;
- b. mendapatkan prioritas pertama untuk meningkatkan Kuasa Pertambangannya sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan; dan
- c. mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari pemberi Kuasa Pertambangan.

## **BAB VIII KEWAJIBAN PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN UMUM**

### **Bagian Pertama Kewajiban Pemegang SKKPD/SIPD**

### **Pasal 36**

- (1) Pemegang SKKPD Penyelidikan Umum diwajibkan :
  - a. menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Bupati Cq. Dinas berupa :
    - 1) laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan
    - 2) laporan hasil seluruh penyelidikannya paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya jangka waktu SKKPD Penyelidikan Umum.
  - b. membayar iuran tetap;

- c. menindaklanjuti pemberitahuan/teguran hasil pemantauan/pengawasan dari Dinas; dan
  - d. mengajukan permohonan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum SKKPD-nya berakhir bagi Pemegang SKKPD Penyelidikan Umum yang ingin memperpanjang atau meningkatkan SKKPD-nya.
- (2) Pemegang SKKPD atau SIPD eksplorasi diwajibkan :
- a. menyampaikan laporan triwulan dan tahunan mengenai hasil penyelidikannya;
  - b. menyampaikan laporan seluruh hasil eksplorasinya kepada Bupati Cq. Dinas;
  - c. melaksanakan pekerjaan eksplorasi harus sudah dimulai dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya pemberian SKKPD/SIPD eksplorasinya;
  - d. membayar iuran tetap untuk SKKPD/SIPD;
  - e. menindaklanjuti pemberitahuan/teguran hasil pemantauan/pengawasan dari Dinas; dan
  - f. mengajukan permohonan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum SKKPD/SIPD-nya berakhir bagi Pemegang SKKPD/SIPD eksplorasi yang ingin memperpanjang atau meningkatkan SKKPD/SIPD-nya.
- (3) Pemegang SKKPD/SIPD eksploitasi diwajibkan :
- a. memberikan batas pada wilayah sebagaimana tercantum dalam SKKPD/SIPD-nya dengan membuat tanda-tanda batas yang jelas dan nyata dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sesudah diperolehnya SKKPD/SIPD eksploitasi dan harus sudah selesai sebelum dimulai usaha pertambangan tersebut;
  - b. menyampaikan laporan triwulan dan tahunan mengenai perkembangan kegiatan yang telah dilakukannya kepada Bupati Cq. Dinas;
  - c. sebelum memulai usahanya, pemegang SKKPD/SIPD eksploitasi terlebih dahulu harus melaporkan rencana usaha penggalan serta target produksinya kepada Bupati Cq. Dinas;
  - d. melaksanakan pekerjaan persiapan eksploitasi harus sudah dimulai dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya pemberian SKKPD/ SIPD eksplorasinya;
  - e. melaksanakan pekerjaan eksploitasi harus sudah dimulai dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya pemberian SKKPD/SIPD tersebut;
  - f. dilarang meninggalkan usaha pertambangannya lebih dari 2 (dua) bulan tanpa pemberitahuan kepada Bupati Cq. Dinas;
  - g. melaksanakan reklamasi pada areal bekas penambangan;
  - h. menyetorkan jaminan reklamasi;
  - i. melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
    - 1) membayar iuran tetap dan iuran produksi untuk SKKPD; dan
    - 2) membayar pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian yang tidak strategis dan vital (pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C) untuk SIPD.
  - j. menindaklanjuti pemberitahuan/teguran hasil pemantauan/pengawasan dari Dinas;

- k. mengajukan permohonan dalam jangka waktu paling lambat :
    - 1) 1 (satu) tahun sebelum SKKPD-nya berakhir bagi Pemegang SKKPD eksploitasi yang ingin memperpanjang SKKPD-nya; dan
    - 2) 3 (tiga) bulan sebelum SIPD-nya berakhir bagi pemegang SIPD eksploitasi yang ingin memperpanjang SIPD-nya.
  - l. selambat-lambatnya selama 1 (satu) tahun setelah SKKPD eksploitasi dikeluarkan atau ditetapkan oleh Bupati pemegang SKKPD eksploitasi wajib mengajukan SKKPD pengolahan dan pemurnian di wilayah Kabupaten Bangka Tengah; dan
  - m. bila tidak mengajukan SKKPD pengolahan dan pemurnian, pemegang SKKPD eksploitasi wajib bekerja sama dengan pemegang SKKPD pengolahan dan pemurnian yang ada di wilayah Kabupaten Bangka Tengah.
- (4) Pemegang SKKPD Pengolahan dan Pemurnian diwajibkan :
- a. menyampaikan laporan triwulan dan tahunan mengenai perkembangan kegiatan yang telah dilakukannya kepada Bupati Cq. Dinas;
  - b. melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
  - c. menindaklanjuti pemberitahuan/teguran hasil pemantauan/pengawasan dari Dinas; dan
  - d. mengajukan permohonan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum SKKPD-nya berakhir bagi pemegang SKKPD yang ingin memperpanjang SKKPD-nya.
- (5) Pemegang SKKPD Pengangkutan dan Penjualan diwajibkan :
- a. menyampaikan laporan triwulan dan tahunan mengenai perkembangan kegiatan yang telah dilakukannya kepada Bupati Cq. Dinas;
  - b. melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
  - c. menindaklanjuti pemberitahuan/teguran hasil pemantauan/pengawasan dari Dinas; dan
  - d. mengajukan permohonan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum SKKPD-nya berakhir bagi pemegang SKKPD yang ingin memperpanjang SKKPD-nya.

### **Pasal 37**

Pemegang SKIPR diwajibkan :

- a. memberikan batas pada wilayah sebagaimana tercantum dalam SKIPR-nya dengan membuat tanda-tanda batas yang jelas dan nyata dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah diperolehnya SKIPR dan harus sudah selesai sebelum dimulai usaha pertambangan tersebut;
- b. menyampaikan laporan triwulan dan tahunan mengenai perkembangan kegiatan yang telah dilakukannya;
- c. sebelum memulai usahanya, pemegang SKIPR terlebih dahulu harus melaporkan rencana usaha penggalan serta target produksinya kepada Bupati Cq. Dinas;
- d. melaksanakan pekerjaan persiapan eksploitasi harus sudah dimulai dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya pemberian SKIPR tersebut;
- e. melaksanakan pekerjaan eksploitasi harus sudah dimulai dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya pemberian SKIPR tersebut;



- f. dilarang meninggalkan usaha pertambangannya lebih dari 2 (dua) bulan tanpa pemberitahuan kepada Bupati Cq. Dinas;
- g. menyetorkan jaminan reklamasi;
- h. harus melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan melaksanakan reklamasi;
- i. membayar iuran tetap dan iuran produksi atau pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian yang tidak strategis dan vital (pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C);
- j. menindaklanjuti pemberitahuan/teguran hasil pemantauan/pengawasan dari Dinas; dan
- k. mengajukan permohonan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum SKIPR-nya berakhir bagi Pemegang SKIPR yang ingin memperpanjang SKIPR-nya.

## **BAB IX BERAKHIRNYA USAHA PERTAMBANGAN UMUM**

### **Bagian Pertama Berakhirnya Kuasa Usaha Pertambangan Umum Karena Habis Masa Berlakunya**

#### **Paragraf 1 Berakhirnya SKKPD Atau SIPD Karena Habis Masa Berlakunya**

##### **Pasal 38**

Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan dalam pemberian SKKPD atau SIPD yang bersangkutan tidak mengajukan permintaan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32, maka berakhirilah SKKPD atau SIPD tersebut dan segala usaha pertambangan harus dihentikan.

#### **Paragraf 2 Berakhirnya SKIPR Karena Habis Masa Berlakunya.**

##### **Pasal 39**

Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan dalam pemberian SKIPR yang bersangkutan tidak mengajukan permintaan SKIPR lain atau permintaan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, maka berakhirilah SKIPR tersebut dan segala usaha pertambangan harus dihentikan.

**Bagian Kedua**  
**Berakhirnya Usaha Pertambangan umum karena dibatalkan**

**Paragraf 1**  
**Berakhirnya SKKPD atau SIPD Karena Dibatalkan**

**Pasal 40**

SKKPD atau SIPD eksplorasi dapat dibatalkan oleh Bupati :

- a. jika ternyata pekerjaannya belum dimulai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah pemberian SKKPD dan SIPD tersebut;
- b. atas permintaan pemilik tanah atau pihak ketiga, jika pekerjaan dimulai sebelum dibayar sejumlah ganti rugi atau sebelum diberikan jaminan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

**Pasal 41**

- (1) SKKPD atau SIPD eksploitasi dapat dibatalkan Bupati, dengan pemberitahuan 6 (enam) bulan sebelumnya dalam hal-hal tersebut dibawah ini :
  - a. jika ternyata pekerjaan persiapan eksploitasi belum dimulai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah pemberian SKKPD atau SIPD tersebut;
  - b. jika ternyata pekerjaan eksploitasi belum dimulai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesudah pemberian SKKPD atau SIPD tersebut;
  - c. atas permintaan pemilik tanah atau pihak ketiga, jika pekerjaan dimulai sebelum dibayar sejumlah ganti rugi atau sebelum diberikan jaminan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - d. jika ternyata pemegang SKKPD atau SIPD tanpa pemberitahuan kepada Bupati telah meninggalkan usaha pertambangannya lebih dari 1 (satu) tahun; dan
  - e. jika pemegang SKKPD atau SIPD tidak menyetorkan jaminan reklamasi dan tidak melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- (2) Pembatalan SKKPD atau SIPD eksploitasi dilakukan setelah diberikan kesempatan kepada pemegang SKKPD atau SIPD untuk membela kepentingannya.
- (3) Pembelaan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikemukakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan Bupati mengenai maksud akan dibatalkannya SKKPD atau SIPD eksploitasi tersebut.

#### **Pasal 42**

SKKPD pengelolaan dan pemurnian, SKKPD pengelolaan dan penjualan, dapat dibatalkan oleh Bupati dalam hal-hal tersebut dibawah ini :

- a. jika ternyata pemegang SKKPD tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam SKKPD yang bersangkutan; dan
- b. jika Pemegang SKKPD tidak memenuhi kewajibannya terhadap negara/daerah.

#### **Pasal 43**

Bupati dapat membatalkan SKKPD Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Eksploitasi, Pengelolaan dan Pemurnian, serta Pengangkutan dan PENJUALAN dan SIPD Eksplorasi, Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 40, sebelumnya harus memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu minimal 1 (satu) bulan.

#### **Pasal 44**

Pemegang SKKPD atau SIPD diwajibkan mengembalikan bagian-bagian dari wilayah SKKPD atau SIPD-nya apabila tidak diperlukan lagi dan cara pengembalian tersebut ditentukan dalam masing-masing SKKPD atau SIPD-nya.

#### **Paragraf 2**

#### **Berakhirnya SKIPR Karena Dibatalkan**

#### **Pasal 45**

- (1) SKIPR dapat dibatalkan Bupati, dengan pemberitahuan 3 (tiga) bulan sebelumnya dalam hal-hal tersebut dibawah ini :
  - a. jika ternyata pekerjaan persiapan eksploitasi belum dimulai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah pemberian SKIPR tersebut;
  - b. jika ternyata pekerjaan eksploitasi belum dimulai dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah pemberian SKIPR tersebut;
  - c. atas permintaan pemilik tanah atau pihak ketiga, jika pekerjaannya dimulai sebelum dibayar sejumlah ganti rugi atau sebelum diberikan jaminan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - d. jika ternyata pemegang SKIPR tanpa pemberitahuan kepada Bupati Cq. Dinas telah meninggalkan usaha pertambangannya lebih dari 3 (tiga) bulan;
  - e. jika Pemegang SKIPR tidak menyetorkan jaminan reklamasi dan tidak melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan; dan
  - f. tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (1) Pembatalan SKIPR dilakukan setelah diberikan kesempatan kepada pemegang SKIPR untuk membela kepentingannya.

- (2) Pembelaan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dikemukakan dalam jangka waktu 1(satu) bulan setelah pemberitahuan Bupati Cq. Dinas mengenai maksud akan dibatalkannya SKIPR tersebut.

**Bagian Ketiga**  
**Berakhirnya Kuasa Usaha Pertambangan Umum**  
**Karena Dikembalikan**

**Pasal 46**

- (1) Pemegang usaha pertambangan umum dapat menyerahkan kembali kuasa usaha pertambangan umumnya kepada Bupati Cq. Dinas dengan mengajukan pernyataan tertulis yang disertai alasan mengenai pengembalian tersebut.
- (2) Pengembalian kuasa usaha pertambangan umum baru sah setelah disetujui oleh Bupati dan apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Bupati belum mengeluarkan keputusannya, maka pengembalian tersebut dianggap sah.

**Pasal 47**

- (1) Pengembalian SKKPD atau SIPD eksplorasi harus disertai laporan untuk melengkapi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).
- (2) Pengembalian SKKPD atau SIPD eksploitasi harus disertai laporan untuk melengkapi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3).
- (3) Pengembalian SKKPD atau SIPD pengolahan dan pemurnian, SKKPD atau SIPD pengangkutan dan penjualan harus disertai laporan untuk melengkapi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dan ayat (5).

**Pasal 48**

Pengembalian SKIPR harus disertai laporan untuk melengkapi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

**BAB X**  
**KEWAJIBAN KEUANGAN PEMEGANG KUASA**  
**USAHA PERTAMBANGAN**

**Pasal 49**

Biaya penerbitan SKKPD, SIPD atau SKIPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 disetor ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerima Dinas.

### **Pasal 50**

Penerimaan negara khusus bersumber dari usaha pertambangan umum berupa iuran tetap dan iuran produksi ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 51**

- (1) Jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disetor oleh pemohon SKKPD Penyelidikan Umum atau pemohon SKKPD/ SIPD eksplorasi/eksploitasi ke rekening khusus jaminan kesungguhan dalam bentuk deposito atas nama Bupati di Bank yang ditunjuk.
- (2) Jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pemegang SKKPD Penyelidikan Umum, eksplorasi, eksploitasi atau SIPD eksplorasi, eksploitasi setelah 1 (satu) tahun melaksanakan kegiatannya dan yang bersangkutan telah melaksanakan kewajibannya.
- (3) Tata cara pengembalian jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 52**

- (1) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 disetor ke rekening khusus jaminan reklamasi dalam bentuk deposito atas nama Bupati di Bank yang ditunjuk.
- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pemegang SKKPD atau SIPD setelah melaksanakan reklamasi dan disetujui oleh instansi yang berwenang.
- (3) Tata cara pengembalian jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 53**

- (1) Bunga atas deposito jaminan kesungguhan dan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Jaminan kesungguhan menjadi hak pemerintah daerah apabila pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Tata cara pengembalian jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN**

### **Pasal 54**

- (1) Pembinaan dan pengawasan pertambangan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada semua tahapan usaha pertambangan sampai dengan pasca tambang, yang mencakup aspek keselamatan dan kesehatan kerja tambang, lingkungan hidup, konservasi, produksi, pemasaran, ketenagakerjaan, pengelolaan data, pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri, pengusahaan, pengembangan dan penerapan teknologi serta penerapan standar pertambangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XII PENYIDIKAN**

### **Pasal 55**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen serta melakukan pernyataan terhadap barang bukti tersebut;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 56**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 57**

- (1) Kuasa Pertambangan yang diterbitkan oleh Bupati sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhirnya Kuasa Pertambangan dimaksud dan harus memenuhi kewajiban berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) SIPD yang diterbitkan oleh Bupati sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan kepada pemegang SIPD harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

## **BAB XV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 58**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Pasal 59**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba  
pada tanggal 17 April 2007

**BUPATI BANGKA TENGAH,**

Cap/dto

**ABU HANIFAH**

Diundangkan di Koba  
pada tanggal 23 Mei 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**

Cap/dto

**UMAR MANSYUR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2007 NOMOR 46**

Untuk salinan yang sah  
Sesuai dengan yang aslinya  
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
KEPALA BAGIAN HUKUM, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ELLY IRSYAH, SH.  
PEMBINA  
NIP. 380048492